

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup sehat merupakan hal yang diupayakan dan dibutuhkan oleh setiap orang. Masyarakat tidak mungkin terlepas dari masalah kesehatan.¹ Kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.² Dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab atas fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya.³

Manusia diciptakan pada hakekatnya adalah laki-laki dan perempuan secitra dengan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama. Pada perkembangan kehidupan jenis kelamin tidak lagi dilihat hanya dari sudut pandang agama. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan banyak inovasi seperti munculnya kaum *transgender* dan *transeksual*.

Sudah tidak asing lagi dalam masyarakat dikenal kaum waria yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai wanita pria; pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita; pria yang mempunyai perasaan sebagai wanita;

¹ Soerjono Soekanto, 1989, *Aspek Hukum Kesehatan*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, hlm 1.

² Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 butir 1, www.ilo.org, diakses 11 September 2016, pukul 10.00 WIB

³ *Ibid*, pasal 15

wadam.⁴ Kaum waria adalah kaum berjenis kelamin laki-laki namun merasa hanya terjebak dalam fisik seorang laki-laki sedangkan secara psikologis merasa dirinya adalah seorang perempuan. Tidak semua waria adalah seorang *transeksual* karena beberapa diantara mereka tidak mengubah alat kelaminnya menjadi alat kelamin perempuan namun hanya memiliki kecenderungan nyaman menggunakan pakaian dan berdandan seperti perempuan. Dalam istilah agama Islam, kaum ini disebut wadam.

Layaknya manusia pada umumnya yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, waria memiliki hasrat dalam pemuasan dirinya atau mencari pelarian untuk menenangkan kondisi psikologisnya. Waria adalah kaum yang rentan terjerat dalam penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba di kalangan waria bukan merupakan hal yang asing.

Narkoba adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.⁵ Orang yang menggunakan narkoba secara terus-menerus disebut sebagai pecandu. Definisi pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis.⁶ Tidak

⁴ <http://kbbi.web.id/waria>, diakses 8 Maret 2016, pukul 14.30 WIB

⁵ Soejono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkoba Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 3.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1 butir 13, <http://bnn.go.id/portal/uploads/perundangan/2009/10/27/uu-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkoba-ok.pdf>, diakses 8 Maret 2016, pukul 15.00 WIB

hanya sebagai pecandu, beberapa kaum waria adalah pengedar narkotika. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengedar dikenal dengan sebutan penyalah guna narkotika karena orang yang menjual narkotika dianggap menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Berbagai alasan orang mengonsumsi narkotika, karena putus cinta, depresi, coba-coba, atau karena diejek tidak macho, tidak keren, tidak gaul dan tidak modern. Benda ini membuat orang kecanduan dan terlena seakan hidup hanya untuk narkotika, seakan sehari tanpa narkotika hidup terasa sepi dan tidak lengkap.⁷ Alasan yang menjadi pintu gerbang masuknya narkotika pada diri seseorang dapat menjadikan pribadi tersebut sebagai pecandu narkotika. Efek narkotika mengelabui akal sehat orang yang mengonsumsinya. Efek yang kurang baik tersebut mendorong penyalah guna maupun pecandu narkotika wajib mendapat rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Pemberian rehabilitasi diatur dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 menghimbau agar dalam penjatuhan putusan yang berisi mengenai rehabilitasi untuk pecandu narkotika. Setiap pecandu narkotika berada dalam posisi pelaku yang sekaligus menjadi korban yang berhak mendapatkan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, termasuk waria yang menjadi pecandu narkotika. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit sedangkan rehabilitasi sosial dilakukan baik oleh instansi

⁷ Andy Kurniawan, *Bahagia Itu Mudah*, hlm. 94.

https://books.google.co.id/books?id=CCP2AwAAQBAJ&pg=PA94&dq=alasan+orang+menggunakan+narkotika&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwivyt23pZPNahWGto8KHVW_CqoQ6AEIJTAC#v=onepage&q=alasan%20orang%20menggunakan%20narkotika&f=false, diakses 8 Maret 2016, pukul 16.00 WIB

pemerintah maupun pihak swasta. Rehabilitasi medis dilakukan agar pecandu kembali pulih tanpa pengaruh zat sedangkan rehabilitasi sosial dilakukan dengan tujuan agar pecandu dapat kembali beradaptasi dan memiliki motivasi. Hukum Indonesia menganut *double track system* yang menempatkan sanksi pidana setara dengan sanksi tindakan. Unsur pencelaan atau penderitaan lewat sanksi pidana (penal) sama pentingnya dengan unsur pembinaan dalam sanksi tindakan (non penal).⁸ Rehabilitasi masuk dalam sanksi yang sifatnya non penal yang disebut *treatment*, selain itu rehabilitasi merupakan salah satu usaha pelayanan kesehatan secara optimal untuk memulihkan pecandu narkoba.

Dalam mengeluarkan putusan terhadap waria sebagai pecandu narkoba maupun memberikan rehabilitasi pada waria sebagai pecandu narkoba menjadi sebuah problematika. Jenis kelamin yang diakui hanyalah laki-laki dan perempuan, tidak ada aturan untuk penempatan rehabilitasi terhadap waria akan ditempatkan bersama laki-laki atau perempuan atau terpisah dari keduanya dalam proses pemulihannya. Tidak semua waria melakukan *transeksual* yang mengganti alat kelaminnya menjadi alat kelamin perempuan, artinya waria tanpa transeksual berjenis kelamin laki-laki namun secara psikologis menganggap dirinya perempuan. Posisi waria ada di tengah-tengah laki-laki dan perempuan. Waria adalah bagian dari masyarakat, statusnya sebagai pecandu narkoba juga berhak mendapat rehabilitasi semaksimal mungkin baik secara fisik maupun psikis. Belum ada aturan hukum

⁸ Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 28.

yang mengatur secara pasti mengenai penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba. Berdasarkan persoalan yang telah dipaparkan, dirumuskan judul mengenai penempatan waria sebagai pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini merumuskan permasalahan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah seharusnya ketentuan tentang penempatan waria sebagai pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi?
2. Apakah ketentuan rehabilitasi sudah mengatur penempatan terhadap waria sebagai pecandu narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menguraikan mengenai tujuan apa yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini yang didasarkan pada rumusan masalah yaitu :

1. Mengetahui ada atau tidaknya ketentuan rehabilitasi yang mengatur penempatan terhadap waria sebagai pecandu narkoba.
2. Memperoleh data dan menganalisis mengenai ketentuan penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat diadakannya penelitian penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya terutama untuk aspek hukum pidana khususnya mengenai penempatan waria sebagai pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan akademisi untuk mengetahui penempatan waria sebagai pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi.
- b. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan penempatan waria sebagai pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi.
- c. Bagi kalangan waria, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai dasar pertimbangan penempatan waria sebagai pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi apabila terjadi hal tersebut pada kalangan waria.
- d. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam membantu atau memberi masukan kepada para penegak hukum dalam melaksanakan penempatan waria sebagai pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi.

- e. Bagi penulis, penelitian ini membantu penulis untuk mendapatkan data, mengetahui, dan memahami mengenai penempatan waria sebagai pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi dan mengetahui dasar pertimbangan penempatan rehabilitasi pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi pada umumnya. Penulis dapat berpartisipasi menyumbangkan hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan masukan terhadap penempatan waria sebagai pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi yang sudah dilaksanakan sebelum adanya penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul dasar penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba bukan duplikasi atau plagiasi skripsi yang ada tetapi merupakan hasil karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang mempunyai kemiripan, yaitu:

1. Fericta Hendra Pambuang, Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 030508381 menulis skripsi dengan judul perlindungan hukum terhadap waria sebagai pelaku tindak kejahatan.

Rumusan masalahnya bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap waria sebagai pelaku tindak kejahatan dan faktor-faktor apakah yang menjadi latar belakang terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh waria? Tujuan objektif penelitian untuk memperoleh data konkrit tentang arti penting pelaksanaan perlindungan hukum terhadap waria sebagai pelaku tindak kejahatan

dan memperoleh data mengenai kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap waria sebagai pelaku tindak kejahatan. Tujuan subyektif penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap dan aktual guna menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hasil penelitian dari Fericta Hendra Pambuang adalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap waria sebagai pelaku tindak pidana kejahatan dalam proses perkara diberikan sesuai dengan peraturan yang ada, tidak ada suatu perlakuan istimewa meskipun statusnya sebagai waria. Pada prinsipnya pelaksanaannya di Yogyakarta belum baik karena baik aparat penegak hukum atau masyarakat masih memandang status yang disandang serta juga melihat pada jenis perbuatan pidana yang dilakukan, meskipun pada dasarnya kedudukan semua orang sama di hadapan hukum. Apabila dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim terdapat suatu perbedaan, hal tersebut hanyalah merupakan suatu kebijakan bukan merupakan suatu perlakuan istimewa. Dalam mengambil kebijakan tersebut hakim juga harus memperhatikan faktor latar belakang sebab dan akibat terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh waria. Mengenai sebab latar belakang waria melakukan tindak kejahatan adalah didasari karena faktor ekonomi dan faktor pribadi, serta mengenai akibat yang ditimbulkan oleh waria yang melakukan tindak kejahatan dapat merugikan diri pribadi waria.

Perbedaan dengan penulisan ini, Fericta Hendra Pambuang menekankan pada bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap waria sebagai pelaku

tindak kejahatan sedangkan penulisan ini menekankan pada dasar penempatan waria sebagai pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi.

2. Natalia Tri Utami Dewi, Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 040508865 menulis skripsi dengan judul perlindungan waria dalam kehidupan masyarakat dari prespektif HAM.

Rumusan masalahnya apakah bentuk dari perlindungan HAM bagi kaum waria di Negara Republik Indonesia dan apa kendala yang dihadapi kaum waria dalam usaha mendapatkan HAM? Tujuan penelitian untuk mencari informasi atau data mengenai perlindungan HAM terhadap kaum waria di Negara Indonesia dan mencari informasi dan data bentuk-bentuk dari perlindungan HAM yang diberikan bagi kaum waria di Negara Indonesia.

Hasil penelitian Natalia Tri Utami Dewi adalah pada dasarnya kaum waria sudah mendapatkan perlindungan HAM, namun belum terlaksana dengan maksimal karena tidak ada peraturan yang mengakui keberadaan kaum waria. Tapi pada kenyataannya sebagian masyarakat Indonesia belum bisa menerima waria tersebut sebagai manusia normal seperti pada umumnya. Bentuk perlindungan HAM bagi kaum waria di Negara Republik Indonesia adalah mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya untuk mencegah dan memberikan pengobatan terhadap kaum waria yang mengidap HIV/AIDS, mendapatkan pekerjaan yang layak walaupun jumlahnya tidak banyak, mendapatkan pelayanan akses keadilan, mendapatkan pelayanan publik. Kendala yang dihadapi waria dalam mendapatkan haknya adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum bisa

menerima waria seperti manusia pada umumnya, sehingga masih seringnya terjadi diskriminasi terhadap kaum waria baik itu menyangkut dalam hal pekerjaan, pelayanan publik, pelayanan kesehatan dan hukum, pihak waria sendiri terkadang masih sulit untuk diatur tingkah lakunya seperti yang sudah diprogramkan oleh LSM Kebaya, yang terakhir belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang waria.

Perbedaan dengan penulisan ini, Natalia Tri Utami Dewi menekankan pada perlindungan waria dalam kehidupan masyarakat dari prespektif HAM sedangkan penulisan ini menekankan pada dasar penempatan waria sebagai pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi.

3. Agung Kristanto, Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 990506802 menulis skripsi dengan judul dasar pertimbangan putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Rumusan masalahnya adalah pertimbangan apa saja yang dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba? Tujuan penelitian untuk memperoleh data dan kajian yang jelas mengenai dasar pertimbangan hakim khususnya dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Hasil penelitian Agung Kristanto adalah dalam memutus perkara tindak pidana narkoba hakim wajib mempertimbangkan beberapa faktor antara lain dakwaan jaksa penuntut umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa baik terhadap dirinya sendiri atau terhadap masyarakat, hal-hal yang memberatkan

terdakwa, hal-hal yang meringankan terdakwa, dan dampak dari penjatuhan putusan dengan pidana berat dalam rangka upaya penanggulangan tindak pidana narkoba.

Perbedaan dengan penulisan ini, Agung Kristanto menekankan pada dasar pertimbangan putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba sedangkan penulisan ini menekankan pada dasar penempatan waria sebagai pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi yang putusannya harus diperhatikan bahwa pelaku juga menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri.

F. Batasan Konsep

1. Penempatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penempatan adalah proses, cara, perbuatan menempati atau menempatkan.

2. Waria

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waria atau wanita pria adalah pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita, pria yang mempunyai perasaan sebagai wanita, wadam.⁹

3. Pecandu narkoba

Menurut Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pecandu narkoba orang yang menggunakan atau menyalahgunakan

⁹ <http://kbbi.web.id/waria>, diakses 8 Maret 2016, pukul 14.30 WIB

narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik atau psikis.

4. Lembaga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.

5. Rehabilitasi

a. Menurut Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.¹⁰

b. Menurut Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, rehabilitasi sosial suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis hukum merupakan jenis penelitian normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkotika.

a. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder.

¹⁰ <http://kbbi.web.id/penempatan>, diakses 3 Juni 2016, pukul 11.57 WIB

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba yaitu :

- a) Pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 144);
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 143);
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 46);
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalah Gunaan, Korban Penyalah Gunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial;
- f) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
- g) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri

Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder: berupa pendapat hukum dalam literature, *electronic book*, internet.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berupa pengertian istilah/ bahasa sehari-hari menurut kamus.

b. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mempelajari sumber hukum primer dan sekunder, serta wawancara dengan narasumber di Lapas Khusus Narkotika kelas IIA Pakem, Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, Lembaga Rehabilitasi : Griya Pemulihan Siloam, dan hakim Pengadilan Negeri Sleman.

c. Analisis Data

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif / dogmatif yang akan dilakukan

yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

a) Deskripsi hukum positif merupakan pemaparan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal pemberian penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba.

b) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dilakukan secara vertikal dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat antinomi antara hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum. Dalam hal ini pemberian rehabilitasi didasarkan pada Undang-undang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014, maupun Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Sudah ada sinkronisasi dalam pemberian rehabilitasi

untuk dilakukannya rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Terdapat antinomi antara norma hukum positif dengan fakta sosial, jenis kelamin yang diakui di Indonesia adalah laki-laki dan perempuan namun ada kaum waria/wadam yang statusnya tidak diatur dalam hukum positif.

c) Analisis hukum positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus saling berhubungan. Sifatnya *open system*, dapat digunakan untuk saling mengkaji dan mengevaluasi. Putusan mengenai penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba akan dikaji apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d) Interpretasi hukum positif

Interpretasi yang digunakan adalah gramatikal, yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari dan bahasa hukum. Interpretasi sistematis yang mengartikan suatu ketentuan hukum berdasarkan sistem aturan. Interpretasi antisipasi untuk menjawab suatu isu hukum yang berdasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku. Interpretasi teleologi untuk mengetahui makna dari norma-norma yang berlaku.

e) Menilai hukum positif

Dalam hal ini yang dinilai adalah bagaimana penerapan hukum positif mengenai penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai

pecandu narkoba. Menilai bagaimana hukum positif dimodifikasi untuk diterapkan karena adanya antinomi antara norma hukum positif dan fakta sosial mengenai keberadaan kaum waria sebagai bagian dari masyarakat.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku termasuk *electronic book* dan informasi yang diakses melalui internet yang dideskripsikan untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya. Pendapat hukum juga diperoleh dari wawancara secara terbuka terhadap narasumber :

- a) AKBP Siti Alfiah, S.H. sebagai Penyidik Madya Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY
- b) Muhamad Syukron sebagai Kepala Subseksi Bidang Kemasyarakatan Lapas Narkotika kelas II A Pakem
- c) Esther Budhi, S., A. ks., S.Sos, M.A., M.Th. sebagai pendiri lembaga rehabilitasi Griya Pemulihan Siloam
- d) Muhamad Baginda R. Harahap, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diperbandingkan untuk dicari kesenjangannya. Bahan hukum sekunder yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer yang ada.

d. Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan adalah deduktif.

Diawali dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi umum yang dimaksud adalah mengenai isi peraturan perundang-undangan yang mengatur penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba dan kesimpulan khusus berupa hasil penelitian dari penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba yang sudah pernah terjadi.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar mengenai belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Pembahasan berisi tentang teori waria/wadam, teori pecandu narkoba, teori rehabilitasi dan hasil penelitian mengenai penempatan waria sebagai pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap penulisan hukum.